

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PEMBUKAAN REKAM MEDIS

¹⁾Filia Bustam*, ²⁾Salmi, ³⁾Abdul Rahman Nur, ⁴⁾Kasmad Kamal

^{1), 2), 3), 4)} Universitas Andi Djema

¹⁾filiabustam171@unanda.ac.id, ²⁾salmi@unanda.ac.id,

³⁾mamanman081976@gmail.com, ⁴⁾kasmadunanda@gmail.com

*filiabustam171@unanda.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis serta batasan-batasan yang mengatur tindakan tersebut. Rekam medis merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum, namun dalam kondisi tertentu dapat dibuka untuk kepentingan hukum, kesehatan, maupun kepentingan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, namun juga memiliki hak untuk membuka rekam medis dalam kondisi tertentu, seperti atas persetujuan pasien, perintah undang-undang, atau permintaan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap dokter diberikan sepanjang tindakan pembukaan rekam medis dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila pembukaan rekam medis dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan yang sah.

Kata Kunci: Dokter, Perlindungan Hukum, Rekam Medis

Abstract

Legal protection for doctors in opening medical records. This study aims to analyze the legal protection provided to physicians in disclosing medical records and the limitations governing this practice. Medical records are confidential documents protected by law, but under certain circumstances they may be disclosed for legal, health, or other purposes as regulated by statutory regulations. The research method used is

normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that physicians have an obligation to maintain the confidentiality of patient medical records, but also have the right to disclose medical records under certain circumstances, such as with patient consent, a statutory order, or a request from law enforcement. Legal protection is provided to physicians as long as the disclosure of medical records is carried out in accordance with applicable legal procedures and provisions. Furthermore, physicians cannot be held legally liable if the disclosure of medical records is carried out in good faith and for legitimate purposes.

Kata Kunci: Legal Protection, Medical Records, Physicians

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia yang ada karena manusia mempunyai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, maka sesuai sifat dan hakekatnya maka hukum berperan besar dalam mengatur setiap hubungan yang berlangsung maupun yang timbul di dalam masyarakat. Hukum kesehatan (*health law*) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruangnya lingkungannya meliputi segala peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan (Farida Patinggi, 2018).

Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, dokter terikat oleh kewajiban etis dan yuridis, termasuk kewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari hubungan kepercayaan (*trust relationship*) antara dokter dan pasien. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, pasien dapat merasa enggan untuk memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai kondisi kesehatannya, yang pada akhirnya dapat menghambat proses diagnosis dan terapi.

Profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena pekerjaan yang dilakukan dokter membutuhkan ketelitian tinggi dan dapat berakibat fatal. Tidak hanya pada tindakan medisnya saja yang beresiko akan tetapi juga pada tindakan hukum dan moralnya sangat beresiko karena menyangkut nyawa seseorang. Pembukaan rahasia kedokteran tetap berpegang teguh pada etika kedokteran, norma serta aturan hukum kedokteran dan hukum kesehatan.

Hubungan antara dokter dengan pasien tumbuh karena adanya rasa kepercayaan yang timbul diantara kedua belah pihak, yang artinya ketika pasien membutuhkan pertolongan pada dokter maka pasien harus memberikan kepercayaan mengenai seluruh penyakitnya kepada dokter. Pada dasarnya hubungan antara dokter dan pasien menjadi sangat penting yang dimana keduanya

merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Sehingga hubungan keduanya dapat diartikan sebagai sebuah perikatan. Di beberapa negara yang menganut kebebasan mutlak, melakukan perlindungan rahasia medis telah diterapkan dengan sangat ketat, sehingga informasi medis menjadi sangat rahasia.

Suami tidak dapat dengan mudah mendapatkan isi rekam medis istrinya, atau sebaliknya, jika suami atau istri tersebut menyatakan bahwa hal tersebut konfidens bagi pasangannya, sebegitu ketatnya perlindungan rahasia medis tersebut, terkadang sampai meninggal pun rahasia tersebut tetap tersimpan rapi (Gita Agustina, 2017). Dokter dalam praktik di lapangan dapat terkendala dengan adanya ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tentang kewajiban menjaga kerahasiaan pasien yang diantaranya adalah menjaga kerahasiaan isi rekam medik pasien.

Menurut hukum, hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan akan tetapi tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi diantara dokter dan pasien tidak hanya dalam bidang pengobatan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitative maupun promotif maka persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik. Dalam bidang pengobatan, para dokter dan masyarakat menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya pengobatan akan selalu berhasil sesuai dengan diinginkan pasien atau keluarga. Dokter hanya dapat memberikan upaya yang maksimal.

Hubungan dokter dengan pasien ini merupakan suatu perikatan. Dilihat dari perikatannya, maka perikatan yang timbul dari hubungan dokter dan pasiennya pada umumnya merupakan *inspanning sverbinten* yakni suatu perikatan antara dokter dengan pasien yang berupa suatu hasil tertentu atau perikatan hasil kerja (Hanafiah MJ, 2023). Kerahasiaan rekam medis ini tidak terbatas kepada profesi dokter saja, tetapi juga berlaku bagi tenaga kesehatan lainnya misalnya; perawat, mahasiswa kedokteran atau keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, dokter boleh membuka isi rekam medis kepada pihak ketiga seperti asuransi, pengadilan, dan kepolisian dalam bentuk keterangan medik, hanya setelah memperoleh izin dari pasien.

Berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Setiap keadaan yang harus diperhatikan dalam pemberian informasi untuk mengungkapkan informasi dalam rekam medis ini, banyak permintaan informasi dari pihak ketiga yang membayar biaya yaitu perusahaan asuransi. Walaupun isi rekam medis dapat diungkapkan

dalam keadaan tertentu, namun pihak yang membutuhkan informasi tersebut harus selalu menghormati privasi pasien (Aditya, 2019). Di dalam pemberian pelayanan medis pada setiap pasien wajib dibuatkan dokumen yang berisi keterangan yang tertulis maupun yang terekam identitasnya, diagnose, penentuan fisik laboratorium, segala pelayanan medis yang diberikan pada setiap pasien dan pengobatannya dimasukkan dalam dokumen yang disebut dokumen rekam medis. Berkas ini nantinya yang akan menjadi saksi bila terjadi kasus hukum. Tidak hanya bagi pasien tapi juga bagi dokter dan pelayan kesehatan lainnya. Rekam Medis adalah catatan fakta tentang ciri-ciri dan kondisi pasien, permintaan diagnosis dan pengobatan, hasil pemeriksaan dan kemajuan yang dicapai dan persetujuan pasien dan tindakan-tindakan.

Menurut Handiwidjojo (2019), rekam medis adalah dokumen yang menampung data berhubungan dengan layanan kesehatan yang diterima pasien. Informasi dalam rekam medis mencakup identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur medis, dan dukungan layanan lainnya. Selain menjadi catatan layanan kesehatan pasien, rekam medis menyentuh berbagai aspek penting lainnya. Ini termasuk aspek administratif, medis, hukum (rekam medis sebagai bukti dalam kasus hukum), keuangan, penelitian, pendidikan dan dokumentasi. Rekam medis dapat disimpan dalam bentuk konvensional seperti hardcopy formulir, ataupun dalam format elektronik yang memanfaatkan sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengakses data pasien.

Menjaga kerahasiaan pasien seringkali menjadi dilema bagi dokter, apalagi jika hal itu bertentangan dengan pihak lain atau bahkan kepentingan umum. Pengungkapan kerahasiaan pasien melanggar sumpah jabatan dan mengharuskan menjaga kerahasiaan medis. Pengungkapan rahasia pasien juga dapat berdampak negatif bagi pasien, seperti; stigmatisasi oleh lingkungan sosial sebagai orang yang tidak bermoral, pengalaman pengucilan atau pengucilan sosial, penolakan mencari nafkah dan kehidupan yang melanggar hak asasi manusia. Dokter juga memiliki kewajiban untuk mendukung dan melindungi hak orang lain, setidaknya orang terdekat pasien, untuk hidup sehat (Siti Handayani, 2018).

Informasi yang tercantum dalam rekam medis memuat data pribadi, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, dan informasi medis sensitif lainnya yang hanya boleh diakses oleh dokter dan tenaga medis yang berwenang. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran serta diperkuat oleh kode etik profesi dokter. Pasal 8 Kode Etik Kedokteran menyebutkan “Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha

menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran yaitu pada Bab III pasal 4 ayat (1) dan (3) semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran, Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia. Hal demikian juga disampaikan pada lafal sumpah dokter dalam Kode Etik Kedokteran, sebagaimana berbunyi “ Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter “. Namun, dalam praktiknya, dokter sering menghadapi dilema hukum ketika diminta membuka rekam medis pasien, baik oleh aparat penegak hukum, pihak keluarga, maupun lembaga tertentu. Di satu sisi, keterbukaan informasi dapat mendukung kepentingan hukum atau keselamatan pasien; di sisi lain pembukaan data tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan risiko pidana, perdata maupun sanksi etik bagi dokter. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan etis bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka dilakukan penelitian tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rekam Medis*”. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis dan batasan tanggung jawab hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2020). Selanjutnya menurut Muhaimin (2020), metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).

Menurut Soerjono Soekanto (Zainuddin Ali, 2019), penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan topik pada penelitian ini

(Marzuki PM, 2021). Berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu hasil sebagai sebuah solusi dari jawaban masalah yang telah dirumuskan. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya yang memiliki otoritas yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi paparan terkait bahan hukum primer yakni bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer) berupa buku, jurnal, karya ilmiah lainnya serta berbagai bahan literatur yang relevan dengan penelitian.

Data yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deksriptif, dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rekam Medis

Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien menjadi aspek kritis dalam konteks pelayanan kesehatan, dan hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 351 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem informasi Kesehatan wajib menjamin perlindungan data dan informasi Kesehatan setiap individu, jelas bahwa perlindungan data pasien harus dijaga dengan sangat ketat agar data pasien tidak bocor ke publik yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien yang bersangkutan. Secara sosiologis, adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual didalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi. perlindungan yang memadai atas privasi data dan pribadi akan memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.

Pada prinsipnya profesi kedokteran memiliki hak perlindungan saat menjalankan profesinya yang diatur dalam pasal 273 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak *“mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien”*.

Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum. Pembukaan rekam medik oleh dokter akan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan “ Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rekam Medis “ dengan melakukan melakukan penelusuran literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peneliti akan menguraikan beberapa point penting sebagai berikut;

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum sengketa atau konflik benar-benar muncul. Berbeda dengan perlindungan hukum represif yang berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pengaturan norma, prosedur, dan mekanisme yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi setiap subjek hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai “tameng awal” yang menjaga agar hak dan kewajiban para pihak tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Dalam perspektif teori hukum, perlindungan hukum preventif erat kaitannya dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum menuntut adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap aturan yang dibuat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, tidak multitafsir, dan mudah diakses menjadi syarat utama dalam mewujudkan perlindungan hukum preventif. Tanpa adanya aturan yang tegas dan sistematis, masyarakat akan rentan mengalami ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik.

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum kesehatan modern, khususnya dalam memberikan jaminan keamanan bagi tenaga medis seperti dokter dalam menjalankan praktik profesionalnya termasuk dalam hal pembukaan atau pengungkapan rekam medis. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hukum preventif dimaknai sebagai segala bentuk upaya pencegahan yang dilakukan melalui perangkat peraturan

perundang-undangan, standar profesi serta mekanisme administratif guna menghindari terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Salah satu bentuk nyata perlindungan hukum preventif adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban secara rinci. Peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang membatasi tindakan agar tidak melanggar hak orang lain. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen pencegahan yang mengarahkan individu maupun kelompok untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan adanya pengaturan yang jelas, potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, paradigma perlindungan hukum terhadap tenaga medis mengalami pembaruan yang cukup signifikan. Undang-undang ini tidak hanya mengintegrasikan berbagai regulasi sebelumnya, tetapi juga mempertegas posisi tenaga kesehatan sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan rekam medis, perlindungan hukum preventif terhadap dokter sangat erat hubungannya dengan prinsip kerahasiaan medis (*medical confidentiality*). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap data dan informasi kesehatan pasien wajib disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun tenaga medis. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang menyatakan bahwa rekam medis merupakan dokumen yang harus dilindungi dan tidak dapat dibuka secara sembarangan tanpa dasar hukum yang sah.

Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;
- c. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;

Selain melalui regulasi, perlindungan hukum preventif juga diwujudkan dalam bentuk prosedur administratif. Prosedur ini biasanya berupa persyaratan, izin, standar operasional dan mekanisme pengawasan yang harus dipenuhi

sebelum suatu tindakan dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah memenuhi standar hukum dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Misalnya, dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, maupun bisnis terdapat standar dan prosedur tertentu yang wajib dipatuhi sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum preventif sangat bergantung pada kualitas sistem hukum itu sendiri. Apabila regulasi yang ada tidak jelas, tumpang tindih atau sulit diimplementasikan maka perlindungan hukum preventif tidak akan berjalan optimal. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan aturan juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum preventif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif.

Perlindungan hukum preventif dalam pembukaan rekam medis merupakan suatu sistem yang komprehensif, meliputi aspek regulasi, administrasi, etika profesi, dan kelembagaan. Selama dokter menjalankan praktik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mematuhi standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien serta melakukan dokumentasi medis secara benar maka secara hukum ia telah berada dalam koridor perlindungan preventif yang kuat. Perlindungan ini pada akhirnya tidak hanya memberikan rasa aman bagi dokter, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan hak-hak pasien dalam sistem kesehatan nasional.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik serta memulihkan hak-hak yang dilanggar melalui mekanisme peradilan atau penyelesaian sengketa lainnya. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis, pendekatan represif menjadi sangat penting karena menyangkut potensi konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan tuntutan hukum atau kepentingan tertentu yang mengharuskan dibukanya informasi medis.

Secara normatif, rekam medis merupakan dokumen yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, serta tindakan medis lain yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Rekam medis memiliki sifat rahasia dan dilindungi oleh hukum sehingga dokter sebagai tenaga medis memiliki kewajiban etik dan hukum untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari kode etik kedokteran tetapi juga dari peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik kedokteran dan perlindungan data pribadi pasien. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, pembukaan rekam medis dapat dibenarkan misalnya untuk kepentingan penegakan hukum, permintaan pasien

sendiri atau kepentingan kesehatan masyarakat.

Perlindungan hukum represif terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis merupakan bagian integral dari sistem hukum kesehatan modern di Indonesia, khususnya setelah berlakunya rezim regulasi terbaru yang semakin komprehensif pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum bagi dokter dalam menghadapi potensi tuntutan akibat tindakan pembukaan rekam medis yang berada pada wilayah sensitif antara kerahasiaan dan kepentingan hukum.

Rekam medis dalam sistem hukum Indonesia merupakan dokumen hukum yang memiliki dimensi ganda, yakni sebagai instrumen pelayanan kesehatan dan sebagai alat bukti hukum. Dalam ketentuan terbaru, rekam medis ditegaskan sebagai dokumen yang wajib dibuat oleh tenaga medis dan bersifat rahasia, serta menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kerahasiaan merupakan prinsip utama yang melekat pada rekam medis, sehingga setiap pembukaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian, hukum positif Indonesia tidak menempatkan kerahasiaan tersebut sebagai norma absolut. Dalam kondisi tertentu, pembukaan rekam medis diperbolehkan, misalnya untuk kepentingan penegakan hukum, permintaan pasien, kepentingan audit medis atau kepentingan publik.

Ketentuan teknis mengenai hal ini masih diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang tetap berlaku sebagai dasar operasional, meskipun secara sistemik telah diselaraskan dengan kerangka hukum baru di bawah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam konteks inilah perlindungan hukum represif menjadi penting.

Pembaruan sistem hukum kesehatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan mempertegas posisi tenaga medis dalam kerangka sistem kesehatan nasional, termasuk dalam hal standar profesi, kewenangan serta perlindungan hukum. Regulasi ini menjadi dasar bagi lahirnya berbagai peraturan turunan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang secara spesifik mengatur mekanisme penegakan disiplin. Dengan demikian, perlindungan hukum represif terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis di era regulasi terbaru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar perlindungan normatif menuju sistem yang lebih terintegrasi dan berlapis. Perlindungan tidak hanya diberikan melalui pengadilan tetapi juga melalui mekanisme administratif dan disiplin profesi yang terstruktur. Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pasien atas kerahasiaan data kesehatan dan kepastian hukum

bagi dokter dalam menjalankan profesinya.

Asas Itikad Baik dan Profesionalitas

Asas itikad baik dan profesionalitas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kerangka perlindungan hukum terhadap dokter, khususnya dalam konteks pembukaan rekam medis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rekam medis sebagai dokumen yang memuat data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, pada dasarnya bersifat rahasia. Kerahasiaan ini tidak hanya merupakan kewajiban etik tetapi juga kewajiban hukum yang secara tegas diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis serta peraturan turunan lainnya.

Dalam perspektif hukum, asas itikad baik menjadi fondasi utama dalam menilai setiap tindakan dokter, termasuk ketika harus membuka rekam medis. Itikad baik mengandung makna bahwa dokter bertindak secara jujur, wajar, dan proporsional, dengan tujuan utama melindungi kepentingan pasien serta memenuhi kewajiban hukum. Dalam situasi tertentu, pembukaan rekam medis diperbolehkan oleh hukum, misalnya untuk kepentingan penegakan hukum, permintaan pengadilan, kepentingan audit medis, penelitian, atau atas persetujuan pasien. Dalam kondisi tersebut, tindakan dokter yang membuka rekam medis tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran kerahasiaan, selama dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah dan dilandasi itikad baik.

Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis menjadi penting karena adanya potensi konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi tertentu. Dalam kondisi tertentu, seperti permintaan aparat penegak hukum atau kepentingan pembuktian di pengadilan, dokter dapat diwajibkan untuk membuka rekam medis. Dalam situasi seperti ini, asas itikad baik dan profesionalitas menjadi landasan yang memberikan legitimasi terhadap tindakan dokter. Selama dokter dapat membuktikan bahwa pembukaan rekam medis dilakukan dengan tujuan yang sah, sesuai prosedur, dan tidak melampaui batas yang diperlukan, maka dokter berhak memperoleh perlindungan hukum.

Peraturan yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya memberikan ruang terbatas untuk pembukaan rekam medis. Misalnya, dalam ketentuan mengenai rekam medis ditegaskan bahwa informasi tentang pasien hanya dapat dibuka dalam keadaan tertentu, seperti untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan pasien itu sendiri. Di sinilah asas itikad baik berfungsi sebagai alat ukur : apakah dokter membuka informasi tersebut karena kewajiban hukum dan

kepentingan yang sah atau justru karena kelalaian atau motif lain yang tidak dapat dibenarkan. Di samping itikad baik, profesionalitas merupakan aspek yang tidak kalah penting.

Keberadaan regulasi yang mengatur rekam medis juga berfungsi sebagai payung hukum bagi dokter. Namun demikian, regulasi tersebut tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh situasi kompleks yang dihadapi dalam praktik. Oleh karena itu, interpretasi terhadap aturan sering kali bergantung pada sejauh mana dokter dapat menunjukkan bahwa tindakannya dilandasi oleh itikad baik dan dijalankan secara profesional. Dalam hal ini, dokumentasi yang lengkap dan akurat dalam rekam medis juga menjadi alat pembelaan yang penting bagi dokter apabila terjadi sengketa hukum.

Perlindungan hukum terhadap dokter dalam hal ini muncul ketika dokter dapat membuktikan bahwa tindakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar profesi dan dilandasi itikad baik. Sebaliknya, apabila dokter membuka rekam medis tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa persetujuan pasien atau melebihi batas yang diperlukan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Lebih lanjut, regulasi yang mengatur praktik kedokteran juga menegaskan bahwa dokter memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Hal ini berarti bahwa profesionalitas bukan hanya kewajiban, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi dokter untuk mendapatkan perlindungan. Dalam sengketa hukum, rekam medis yang dibuat secara lengkap, akurat dan sesuai standar juga berfungsi sebagai alat bukti yang dapat melindungi dokter dari tuduhan malpraktik atau pelanggaran hukum.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan kewajiban untuk membuka informasi demi kepentingan yang lebih luas. Misalnya dalam kasus pidana, dokter dapat diminta memberikan keterangan atau membuka rekam medis sebagai alat bukti. Dalam situasi seperti ini, asas itikad baik dan profesionalitas menjadi pedoman utama agar dokter tetap berada dalam koridor hukum. Dokter harus mampu menyeimbangkan kepentingan pasien dengan kewajiban hukum yang ada, tanpa melanggar prinsip kerahasiaan secara sewenang-wenang. Dengan demikian asas itikad baik dan profesionalitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka yang jelas mengenai kapan dan bagaimana rekam medis dapat dibuka, namun implementasinya sangat bergantung pada integritas dan kompetensi dokter. Dokter yang bertindak dengan itikad baik dan menjunjung tinggi profesionalitas tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat posisi

hukumnya apabila menghadapi sengketa. Kedua asas ini pada akhirnya menjadi jaminan bahwa praktik kedokteran berjalan secara aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan semua pihak yang terlibat.

Batasan tanggung jawab hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis

Batasan tanggung jawab hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis pada era regulasi terbaru di Indonesia tidak lagi dapat dipahami secara sederhana sebagai kewajiban menjaga rahasia pasien semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem perlindungan data kesehatan yang terintegrasi, berbasis digital, dan memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas. Perkembangan regulasi menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis perlindungan data pribadi dan tata kelola informasi kesehatan yang ketat. Dalam prinsip dasar etika kedokteran, dokter terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan medis (*medical confidentiality*). Kewajiban ini tidak berhenti meskipun hubungan dokter dan pasien telah berakhir, bahkan tetap berlaku setelah pasien meninggal dunia. Oleh karena itu, secara umum dokter tidak diperbolehkan membuka isi rekam medis kepada pihak manapun tanpa persetujuan pasien. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berimplikasi pada sanksi etik, administratif bahkan pidana.

Perkembangan terbaru melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis membawa dimensi baru, terutama dengan diwajibkannya penerapan rekam medis elektronik (RME) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa perlindungan rekam medis tidak hanya mencakup kerahasiaan, tetapi juga integritas dan ketersediaan data sebagai satu kesatuan sistem keamanan informasi. Dengan demikian, tanggung jawab dokter tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pengelolaan data digital yang melibatkan institusi. Dalam konteks pembukaan rekam medis, hukum memberikan batasan yang jelas melalui prinsip "*minimum necessary disclosure*", yaitu bahwa informasi yang dibuka harus sebatas yang diperlukan sesuai tujuan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperluas cakupan tanggung jawab dokter, karena data kesehatan termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif. Dalam perspektif ini, pembukaan rekam medis tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perlindungan data pribadi, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana. Artinya, dokter kini tidak hanya berhadapan dengan hukum kesehatan, tetapi juga rezim hukum perlindungan data. Di sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan bagi dokter sepanjang tindakan pembukaan rekam medis dilakukan berdasarkan perintah undang-undang atau otoritas yang sah, seperti perintah pengadilan atau kebutuhan investigasi hukum.

Dalam kondisi demikian, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang ia bertindak sesuai dengan standar prosedur operasional dan batasan yang ditentukan. Dengan kata lain, batas tanggung jawab hukum dokter ditentukan oleh kepatuhan terhadap legal basis dan prosedural compliance.

Aspek penting lainnya dalam regulasi terbaru adalah pergeseran tanggung jawab dari individual menuju tanggung jawab kolektif dan sistemik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada dokter, tetapi juga kepada institusi yang mengelola sistem tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks rekam medis elektronik yang terintegrasi secara nasional. Pada akhirnya, batasan tanggung jawab hukum dokter dalam pembukaan rekam medis pada era regulasi terbaru ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu : kerahasiaan (*confidentiality*), kepatuhan hukum (*legal compliance*), dan keamanan sistem (*data security*).

Dokter dituntut untuk tidak hanya memahami etika profesi, tetapi juga regulasi multidisipliner yang mencakup hukum kesehatan dan perlindungan data pribadi. Dalam kerangka ini, pembukaan rekam medis bukan sekadar tindakan administratif melainkan tindakan hukum yang harus dilakukan secara hati-hati, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum modern di Indonesia tidak lagi melihat dokter sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, melainkan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan data kesehatan yang lebih luas. Namun demikian, posisi dokter tetap strategis karena berada di garis depan dalam menentukan apakah suatu informasi medis layak dibuka atau tetap dirahasiakan sehingga profesionalisme dan pemahaman hukum menjadi kunci utama dalam menghindari risiko pertanggungjawaban hukum.

Perlindungan kerahasiaan pasien (*confidentiality*)

Perlindungan kerahasiaan pasien (*confidentiality*) merupakan salah satu pilar utama dalam praktik pelayanan kesehatan yang tidak hanya berakar pada etika profesi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, kepercayaan menjadi fondasi utama. Pasien bersedia membuka informasi yang sangat pribadi bahkan yang paling sensitif sekalipun karena adanya keyakinan bahwa informasi tersebut akan dijaga kerahasiaannya. Tanpa jaminan kerahasiaan, hubungan ini akan kehilangan makna dan pada akhirnya dapat menghambat proses diagnosis maupun pengobatan.

Secara etis, prinsip kerahasiaan telah lama menjadi bagian dari sumpah profesi kedokteran yang terinspirasi dari Sumpah Hippokrates. Dalam sumpah tersebut ditegaskan bahwa segala sesuatu yang diketahui oleh dokter dalam

menjalankan praktiknya harus dirahasiakan. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi standar etik global yang mengikat seluruh tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat dan tenaga medis lainnya. Kerahasiaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat dan privasi pasien sebagai individu.

Perlindungan kerahasiaan pasien diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap data dan informasi kesehatan pasien harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membawa dimensi baru, di mana data kesehatan dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif, seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) huruf a bahwa data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data dan informasi kesehatan, sehingga memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi.

Perlindungan kerahasiaan pasien tidak hanya terbatas pada larangan membuka informasi tanpa izin, tetapi juga mencakup kewajiban aktif untuk mengamankan data tersebut. Dalam era digital, hal ini menjadi semakin penting dengan diterapkannya rekam medis elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pelanggaran terhadap kerahasiaan pasien dari perspektif tanggung jawab hukum dapat menimbulkan konsekuensi serius. Dokter atau tenaga kesehatan yang membocorkan informasi tanpa dasar hukum dapat dikenai sanksi etik, administratif, perdata, bahkan pidana. Selain itu, dengan berlakunya rezim perlindungan data pribadi, pelanggaran tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan kerahasiaan pasien bukan lagi sekadar kewajiban profesi, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi luas. Di sisi lain, perlindungan kerahasiaan pasien juga tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tenaga kesehatan, tetapi juga tanggung jawab institusi.

Perlindungan kerahasiaan pasien (*confidentiality*) merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia tidak hanya mencerminkan profesionalisme tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas regulasi, menjaga kerahasiaan pasien bukanlah tugas yang sederhana. Namun demikian, dengan pemahaman yang baik terhadap etika dan hukum, serta dukungan sistem yang kuat, prinsip kerahasiaan ini tetap dapat dijaga sebagai salah satu nilai fundamental dalam dunia kedokteran.

Legalitas pembukaan (*lawful disclosure*)

Legalitas pembukaan (*lawful disclosure*) dalam konteks informasi medis merupakan konsep yang menegaskan bahwa tidak semua pengungkapan data pasien merupakan pelanggaran hukum, sepanjang dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, tujuan yang jelas, serta prosedur yang tepat. Prinsip ini hadir sebagai penyeimbang antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien (*confidentiality*) dan kebutuhan untuk membuka informasi dalam situasi tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Dalam praktik pelayanan kesehatan, titik awal dari pembahasan legalitas pembukaan selalu merujuk pada prinsip kerahasiaan sebagaimana tertanam dalam Sumpah Hippokrates. Namun, perkembangan sistem hukum modern menunjukkan bahwa kerahasiaan tidak bersifat absolut. Negara melalui regulasi memberikan ruang bagi pembukaan informasi medis dalam kondisi tertentu, selama memenuhi kriteria legalitas. Dengan demikian, *lawful disclosure* bukanlah pelanggaran, melainkan tindakan yang sah dan dilindungi hukum.

Regulasi teknis terkait hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mengatur tata cara pembukaan rekam medis, termasuk syarat permintaan, bentuk persetujuan, serta mekanisme pencatatan akses data. Dalam regulasi ini juga ditegaskan bahwa setiap pembukaan harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan demikian, *lawful disclosure* tidak hanya dilihat dari “boleh atau tidak”, tetapi juga dari “bagaimana” proses tersebut dilakukan. Dari perspektif tanggung jawab hukum, *lawful disclosure* memberikan perlindungan bagi dokter sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan dasar hukum dan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, apabila pembukaan dilakukan tanpa dasar yang sah atau melebihi batas yang diperbolehkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek legal menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan.

Era digital dan penerapan rekam medis elektronik, konsep *lawful disclosure* juga berkaitan erat dengan sistem keamanan informasi. Setiap akses dan pembukaan data harus dapat dilacak (*traceable*) dan diaudit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan data, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan apabila terjadi sengketa. Pada akhirnya, legalitas pembukaan (*lawful disclosure*) merupakan konsep yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi medis harus selalu berada dalam koridor hukum. Ia bukan sekadar pengecualian dari prinsip kerahasiaan, melainkan bagian integral dari sistem hukum kesehatan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak privasi individu dan kepentingan yang lebih luas. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini secara tepat, dokter dan tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa melanggar hukum, sekaligus tetap menjaga kepercayaan pasien sebagai fondasi utama

pelayanan kesehatan.

Proporsionalitas informasi (*minimum disclosure*)

Prinsip proporsionalitas informasi (*minimum disclosure*) dalam pembukaan rekam medis pada dasarnya telah selaras dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Prinsip ini tidak selalu disebut secara eksplisit dengan istilah yang sama dalam setiap peraturan, namun substansinya tercermin kuat dalam berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan data kesehatan, kerahasiaan pasien serta tata kelola rekam medis. Prinsip proporsionalitas informasi atau *minimum disclosure* merupakan salah satu konsep kunci dalam pengelolaan informasi medis yang menekankan bahwa setiap pembukaan data pasien harus dibatasi hanya pada informasi yang benar-benar diperlukan sesuai tujuan yang sah. Prinsip ini hadir sebagai mekanisme pengendali agar pembukaan rekam medis tidak melampaui batas yang dibenarkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan akses informasi dan perlindungan privasi pasien.

Prinsip *minimum disclosure* dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang ini dikenal prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dan minimalisasi data (*data minimization*), yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, dan hanya pada data yang relevan dengan tujuan yang sah. Karena data kesehatan termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif, maka setiap pembukaan rekam medis wajib tunduk pada prinsip ini. Artinya, meskipun terdapat dasar hukum untuk membuka data, informasi yang diberikan tetap harus dibatasi pada yang benar-benar diperlukan. Pengaturan yang lebih teknis dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Regulasi ini secara jelas mengatur bahwa pembukaan isi rekam medis hanya dapat dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti kepentingan pelayanan kesehatan, permintaan pasien, penegakan hukum, atau kepentingan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Prinsip *minimum disclosure* mengharuskan dokter dan tenaga kesehatan untuk melakukan seleksi informasi secara cermat sebelum membuka rekam medis. Misalnya, dalam konteks permintaan data oleh aparat penegak hukum, dokter hanya berkewajiban memberikan informasi yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani, bukan seluruh isi rekam medis pasien. Demikian pula dalam klaim asuransi, audit medis atau penelitian, informasi yang dibuka harus dibatasi pada data yang benar-benar diperlukan, bahkan jika memungkinkan dilakukan proses anonimisasi untuk melindungi identitas pasien. Penerapan prinsip ini juga erat kaitannya dengan konsep *purpose limitation* yaitu bahwa penggunaan data harus sesuai dengan tujuan awal pengumpulan atau tujuan lain yang sah dan sejalan. Dengan demikian, meskipun suatu pihak memiliki akses terhadap rekam medis, tidak berarti ia memiliki kebebasan untuk menggunakan

seluruh informasi di dalamnya. Setiap akses harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

Prinsip proporsionalitas juga mencerminkan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Informasi kesehatan sering kali mengandung aspek yang sangat sensitif, seperti riwayat penyakit, kondisi psikologis, atau status tertentu yang dapat berdampak pada kehidupan sosial pasien. Oleh karena itu, pembukaan informasi secara berlebihan tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga dapat merugikan pasien secara sosial dan psikologis. Pada akhirnya, prinsip *minimum disclosure* menuntut adanya kehati-hatian, profesionalisme dan pemahaman hukum yang baik dari setiap tenaga kesehatan. Dokter tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu informasi boleh dibuka tetapi juga harus mampu menilai batas yang tepat dalam membuka informasi tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, sistem pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan transparan dan akuntabel tanpa mengorbankan hak privasi pasien.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif dan asas itikad baik dan profesionalitas.
2. Batasan tanggung jawab hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis antara lain perlindungan kerahasiaan pasien (*confidentiality*), legalitas pembukaan (*lawful disclosure*) dan proporsionalitas informasi (*minimum disclosure*).

Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rekam medis harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Rekam medis pada prinsipnya bersifat rahasia, namun dapat dibuka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, permintaan pasien, proses penegakan hukum atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama dokter menjalankan tindakan tersebut sesuai prosedur, berlandaskan hukum dan dengan itikad baik, maka dokter memperoleh perlindungan hukum dari potensi tuntutan.

KESIMPULAN

Ini adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan, batasan dan rekomendasi. Kesimpulan akan menjadi jawaban dari hipotesis atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan penemuan penelitian. Kesimpulan tidak boleh hanya berisi pengulangan hasil dan pembahasan. Harus berupa rangkuman hasil penelitian

seperti yang diharapkan penulis dalam tujuan penelitian atau hipotesis. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi mengandung kekurangan dalam penelitian dan saran yang terkait dengan ide-ide lebih lanjut dari penelitian.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Rumah Sakit Bintang Laut Kota Palopo dan para akademisi dan praktisi hukum di Kota Palopo yang telah memberikan bantuan data, akses lapangan, serta dukungan selama proses penelitian ini. Penghargaan mendalam juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing sekaligus partner dalam penulisan artikel ini, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi profesi dokter.

REFERENSI

- Aditama, YT. 2002. Rumah Sakit dan konsumen. Jakarta : PPFKM UI.
- Aditya Hans Suwignjo and . Mufid, _Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik Dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan_, Spektrum Hukum, 16.1 (2019), 1–36.
- Galih Endradita, 2022, Tata Laksana Pengaduan Etik Dokter, Jakarta, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2020, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Surabaya, 2005, hlm. 11.
- Budi, Savitri Citra. (2011). Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta : Quantum Sinergis.
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul: West, 2009, hlm
- Chandrawila Wila, 2001, Hukum Kedokteran, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing Malang.
- CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40.
- Depkes. 2006. Pedoman Penyelenggaraan dan prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Farida Pabotitingi, 2018, Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan, Litera, Yogyakarta, hlm. 1
- Gita Agustina Hutasuht, _Implementasi Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*) Terhadap Perlindungan Data Medis Pasien Oleh Rumah Sakit (Studi Pada RS. Mitra Medika Medan)_, 2017, 1–75.
- Giyana F. Analisis Sistem Pengelolaan Rekam Medis Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Kesehatan Masy. 2012;1 (Analisis sistem

- pengelolaan rekam medis rawat inap rumah sakit umum daerah Kota Semarang):48–61.
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 24
- Handiwidjojo W. 2019, *Rekam Medis Elektronik*. Jurnal EKSIS. 2019;2(1):36–41.
- Hanafiah MJ dan Amir A. 2023. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hatta, G. (2017). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan disarana kesehatan* (3rd ed.). Jakarta: UI-PRESS.
- Hetty Hasanah, 2018, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*.
- Hendrik, 2011, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ismaniar H. *Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Deepublish; 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.
- Kusumah, R. (2022). *Analisa Perbandingan Antara Rekam Medis Elektronik Dan Manual*. Comserva, 1(9).
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2006. *Manual Rekam Medis*. Jakarta.
- Marzuki PM. 2021. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020, *Metode penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media, hlm. 159-163.
- M. Jusuf Hanafiah, amir amir,1999, *etika kedokteran dan hukum kesehatan*, EGC, Jakarta. hlm. 43. *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*”, Republika, 24 Mei 2004.
- Poernomo, Bambang. 2000. *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Prasasti, T. I., & Santoso, D. B. (2017). *Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr . Soehadi Prijonegoro Sragen*. 2(1), 135–139.
- Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58, (Oktober 1999): hlm. 9.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990),hlm. 97-98.

- Sabarguna B S. 2008. Rekam Medis Terkomputerisasi. Jakarta: UI Press. Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53.
- Safitri Hariyani, 2005. Sengketa Medik: alternative penyelesaian perselisihan antara dokter dan pasien, Diadit Media, Jakarta. hal. 65.
- Siti Handayani, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rekam Medik Pasien Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome, 2018, 870–93.
-, 2006. Medical Records Manual: A Guide for Developing Countries
- Zainuddin Ali, 2019, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.